



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular, potensial Kejadian Luar Biasa yaitu Demam Berdarah Dengue dipandang perlu menetapkan tindakan pencegahan yang efektif, tepat dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.01.11/MENKES/591/2016 tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik, perlu diterapkan tindakan pencegahan terhadap peningkatan kejadian kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Balikpapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Angka Bebas Jentik yang selanjutnya disingkat ABJ adalah persentase rumah yang lingkungannya setelah dilakukan pemantauan oleh kader tidak terdapat jentik.
6. Jentik adalah makhluk hidup sebagai salah satu bagian dari fase perkembangbiakan nyamuk yang hidup pada air.
7. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah Penyakit akibat lingkungan yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh Nyamuk *Aedes Aegypti*.
8. Tempat Umum adalah suatu tempat dimana orang banyak berkumpul melakukan interaksi antara satu dan yang lain.

9. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah anggota masyarakat atau institusi yang ditunjuk secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas sosial dalam melakukan pemantauan Jentik sebagai dasar dalam menetapkan ABJ di suatu wilayah tertentu.
10. Satu Rumah Satu Pemantau Jentik adalah suatu metode pencegahan DBD dengan menentukan penanggungjawab pemantauan jentik pada setiap rumah yang berasal dari salah satu anggota keluarga yang dianggap bisa dan mampu melaksanakannya rutin setiap minggu yang dituangkan pada kartu jentik setiap rumah.
11. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dalam hal ini adalah peningkatan dan kestabilan ABJ yang harus mencapai Target > 95%.
12. Tokoh Masyarakat adalah figur seseorang yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh cukup besar dalam memberikan keputusan (disegani) oleh masyarakat.
13. Perangkat Daerah adalah organisasi yang terdapat di Kota Balikpapan yang merupakan bagian perangkat di daerah dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan unit pelaksana teknis dibawahnya yang dalam hal ini pemantauan secara rutin seminggu sekali.
14. Kartu Pemeriksaan Jentik adalah suatu kartu yang dibuat berisi data hasil pemeriksaan Jentik yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh penanggungjawab lokasi pemeriksaan setiap minggunya sekali dan selanjutnya akan dipantau oleh Kader Jumantik setiap sebulan sekali.
15. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan/atau sekelompok masyarakat dengan tujuan memusnahkan ada/atau mensterilkan dan/atau menstabilkan ABJ di suatu wilayah/daerah tertentu.
16. Pengelola adalah Penanggungjawab yang ditentukan secara resmi sebagai pimpinan pada lokasi kegiatan tertentu agar kegiatan dapat berjalan sesuai keinginan yang merupakan bentuk tanggungjawab terhadap pimpinan yang menetapkan.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Tokoh Agama/Tokoh Yang Berpengaruh adalah seseorang atau beberapa orang yang dalam aktifitasnya selalu memiliki kemampuan mempengaruhi dalam penentuan keputusan dalam lingkungan

masyarakatnya dimaksud baik dalam hal keagamaan maupun hal yang lainnya.

19. Penampungan Air adalah suatu wadah yang digunakan dan/atau tidak digunakan atau sudah tidak digunakan lagi dalam aktifitas rutin dan dapat menampung air yang berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk.
20. Kelambu Air adalah alat yang terbuat dari bahan kain kelambu yang dibentuk sesuai permukaan penampungan hingga menutupi seluruh bagian permukaan penampungan dan diberi tali pengikat pada ujung kain kelambu secara melingkar sebagai alat pengikatnya atau bahan kayu yang dibentuk persegi bagi penampungan yang berukuran besar sesuai dengan bentuk permukaan penampungan serta peletakannya kelambu harus menyentuh pada permukaan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terhadap penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa yaitu DBD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian bahwa ABJ yang dilaporkan merupakan indikator pencegahan penyakit DBD dalam keadaan stabil bila menggunakan Kelambu Air;
- b. menekan angka Populasi Nyamuk karena tempat penampungan telah tertutup Kelambu Air sehingga nyamuk yang diluar tidak dapat bertelur dan nyamuk yang baru menetas di dalam penampungan akan mati terendam permukaan air;
- c. mengurangi kebutuhan Larvasida dan frekuensi pelaksanaan *Fogging*;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk penyakit DBD;
- e. menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka penderita DBD pada generasi yang akan datang.

BAB II KELAMBU AIR

Pasal 4

- (1) Penerapan Kelambu Air merupakan upaya dalam pencegahan penyakit DBD, dimana tindakan pencegahan tersebut dengan cara memasang Kelambu Air pada Penampungan Air.

- (2) Pemasangan Kelambu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan ABJ di Tempat Umum, tempat kerja dan lingkungan sekolah serta lingkungan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengguna Kelambu Air dipantau oleh Jumantik setiap bulannya dan setiap rumah pada lingkungan masyarakat/Tempat Umum/tempat kerja/sekolah memiliki penanggung jawab pemantauan Jentik setiap minggu.
- (2) Pemantau Jentik setiap minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan/melaporkan kepada Jumantik.
- (3) Tokoh Masyarakat setempat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan Kelambu Air oleh masyarakat sesuai wilayahnya masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan Kelambu Air di Tempat Umum, perkantoran dan sekolah.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik rumah/penghuni rumah menetapkan penanggung jawab pemantau jentik pada setiap rumah.
- (2) Bagi rumah yang tidak dihuni menjadi tanggung jawab ketua RT dalam menentukan personil yang bertanggung jawab memantau Jentik pada rumah tersebut.
- (3) Bagi Tempat Umum, perkantoran dan sekolah wajib menentukan/menetapkan penanggung jawab pemantau Jentik pada lingkungannya masing-masing.
- (4) Penanggung jawab setiap tempat yang memiliki Penampungan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengisi kartu pemeriksaan Jentik sebagai hasil pemantauan setiap minggunya.
- (5) Kartu Pemeriksaan Jentik yang diisi penanggung jawab setiap minggunya harus diisi sebagai bukti pemantauan yang dilakukan.
- (6) Kartu Pemeriksaan Jentik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi program Pemantauan Jentik berkala.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab melakukan pemantauan Jentik secara berkala seminggu sekali dan menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
- (2) Puskesmas sebagai Tim Teknis dan Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab dan wajib mendukung terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat pemerintah dan seluruh Masyarakat bertanggung jawab dan mendukung program pencegahan penyakit DBD dengan Kelambu air dan program pemantauan Jentik secara berkala seminggu sekali.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dan Tokoh Masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit DBD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait dan Tokoh Masyarakat melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan PSN dan penggunaan kelambu air.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bimbingan dan pengarahan kepada:
 - a. pemilik rumah;
 - b. pengelola Tempat Umum; dan
 - c. penanggung jawab perkantoran dan sekolah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam mensukseskan program Pemantauan Jentik Berkala melalui penerapan inovasi Kelambu Air.
- (5) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua RT, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kader Jumantik sebagai pelaksana lapangan;
 - b. Tokoh Agama/Tokoh Yang Berpengaruh, bertugas melakukan motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan program Satu Rumah Satu Pemantau Jentik dan penggunaan Kelambu Air; dan
 - c. Ormas, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kader sebagai pelaksana pemantau/pengumpul data ABJ dan penggunaan Kelambu Air.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai pelaksana teknis lapangan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak sekolah;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola tempat ibadah dan pihak sekolah;
 - d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha dan industri sebagai pelaksana lapangan;
 - e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek wisata dan sarana olahraga sebagai pelaksana lapangan; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah dan kepala kantor baik negeri maupun swasta, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksana lapangan Pemantauan Jentik Berkala di lingkungannya.
- (7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.

- (8) Pihak institusi dan masyarakat di Daerah harus:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja dan rumah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memotivasi setiap individu agar dapat berpartisipasi dan mendukung dalam kegiatan penerapan Kelambu Air sesuai tanggung jawabnya;
 - c. mewajibkan setiap pemilik/penghuni/pengguna bangunan yang memiliki penampungan terbuka agar menggunakan Kelambu Air yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memfasilitasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan/pemanfaatan Kelambu Air pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - e. mensosialisasikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan Kelambu Air termasuk berkoordinasi kepada pemberi pelayanan yaitu Puskesmas setempat tentang hal yang bersifat teknis.
- (9) Setiap pimpinan atau penanggung jawab institusi dan kemasyarakatan harus melakukan dan membuat metode sosialisasi sesuai kebutuhan dan situasi setempat.
- (10) Metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus dilaksanakan rutin dan berkesinambungan.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Kelambu Air dilakukan untuk mewujudkan Kestabilan ABJ serta cakupan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen).

Pasal 10

Penggunaan Kelambu Air dengan kriteria:

- a. wajib menggunakan, bila ditemukan Jentik pada saat dilakukan pemantauan oleh petugas paling banyak 2 (dua) kali kunjungan baik berturut-turut atau tidak; atau
- b. boleh tidak menggunakan, apabila saat dilakukan pemantauan tidak pernah ditemukan Jentik dalam penampungan tetapi dapat dipastikan oleh petugas selalu dilakukan pengawasan dan pengurasan sebagai antisipasi adanya Jentik di penampungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam kesuksesan program penggunaan Kelambu Air dalam rangka pencegahan kasus DBD di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penggunaan Kelambu Air sebagai tindakan pencegahan penyakit DBD;
 - b. melakukan pengadaan dan pembuatan Kelambu Air;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

- d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada kepala atau penanggung jawab lokasi/tempat dimaksud; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi permasalahan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam menyukseskan penerapan gerakan Satu Rumah Satu Pemantau Jentik yang dikombinasi dengan penggunaan Kelambu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Kepala atau penanggung jawab/pengelola dari tempat/lokasi terkait bila tidak ada pencatatan kartu Jentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Kepala atau penanggung jawab/pengelola dari tempat/lokasi terkait bila ditemukan Jentik pada 2 (dua) kali kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID M.N. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. HIDAYATULLAH

0000 1111 11

1111 11